



**PUTUSAN**  
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/27 Januari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum [REDACTED] dkk, Advokat pada Pusat Advokasi Hukum Dan Ham (PAHAM) Jawa Tengah, beralamat di Jalan Barito I Nomor 1 RT.01 RW.03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg, tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar RP 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah kaos lengan pendek warna kuning motif garis
2. 1 (satu) Buah celana panjang legging warna hitam
3. 1 (satu) Buah celana dalam warna merah muda
4. 1 (satu) Buah miniset warna cream

Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED]

5. 1 (satu) Unit handphone merk redmi 9A warna biru nomor imei : 860597051187940, nomor imei 2 : 860597051187957 dengan nomor simcard 081225911142

Dirampas untuk negara

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa apakah secara hukum pasal kepada Terdakwa dapat diterapkan atau tidak dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dituduhkan, menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim, namun demikian terkait lamanya hukuman yang dituntut oleh Penuntut Umum,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa hal tersebut sangat memberatkan bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua Anak dipersidangan dan dimaafkan;
- Terdakwa bersikap sopan selama siding dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan cepat dan lancar;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa sangat dibutuhkan kehadirannya dalam keluarga karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM- [REDACTED], tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak [REDACTED] umur 15 tahun, 11 bulan (lahir Karanganyar 24 September 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 15 Oktober 2008) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.00, terdakwa [REDACTED] hendak keluar rumahnya yang terletak [REDACTED] [REDACTED] untuk membeli makanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melihat anak korban [REDACTED] atau [REDACTED] sedang berjalan sendirian lewat depan rumahnya lalu terdakwa bertanya mau kemana namun anak korban [REDACTED] diam saja dan terus berjalan. Tidak lama kemudian, anak korban [REDACTED] berjalan kembali melewati depan rumah terdakwa dengan arah yang berlawanan kemudian terdakwa memanggil anak korban, "Reneo Ren" (kesini Ren) kemudian anak korban [REDACTED] berjalan menuju rumah terdakwa lalu terdakwa mengandeng tangan anak korban dan membawa anak korban [REDACTED] masuk ke dalam rumahnya. Lalu terdakwa mengunci pintu rumahnya dan membawa anak [REDACTED] masuk ke dalam kamarnya dengan kondisi kamar gelap dimana lampu kamar tidak dinyalakan oleh terdakwa. Lalu terdakwa mencium pipi kanan anak korban sebanyak satu kali lalu terdakwa menyuruh anak korban melepas celananya hingga anak korban [REDACTED] telanjang bawah lalu terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina anak korban [REDACTED] selama kurang lebih tiga menit. Lalu dari arah luar rumah, terdakwa mendengar tetangganya mencari-cari anak korban [REDACTED] kemudian terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina anak korban dan berkata, "jangan bilang siapa-siapa". Selanjutnya terdakwa memberikan handphone miliknya kepada anak korban dan anak korban memainkan aplikasi youtube dan menyuruh anak korban duduk di bawah tangga belakang rumah terdakwa untuk bersembunyi. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saat suasana sudah agak sepi, saat tetangga terdakwa tidak mencari anak korban [REDACTED] lagi, terdakwa menyuruh anak [REDACTED] pulang ke rumahnya yang berjarak sekira 30 meter dari rumah terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 63 02 50 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr [REDACTED] dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang diketahui oleh dr [REDACTED] Direktur RSUD Karanganyar yang menerangkan pada tanggal 9 Agustus 2024, telah memeriksa seorang perempuan bernama [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008 umur 15 tahun 11 bulan alamat [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh luka lecet kecil di vagina luar di jam enam berbatasan dengan anus.

Bahwa perbuatan terdakwa [REDACTED] melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban masih sekolah di Sekolah Luar Biasa dan saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira sore hari Anak Korban diajak oleh teman untuk membeli steak. Lalu Anak Korban berjalan ke rumah teman yang bernama Indra, namun sesampainya disana, ternyata Indra sedang keluar rumah lalu Anak Korban kembali ke rumah. Saat berjalan kaki kembali ke rumah, Anak Korban melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangan dan berkata, "Reneo Ren" (kesini Ren), lalu mendekati Anak Korban dan menggandeng tangan mengajak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian terdakwa menutup pintu rumah dan mengunci pintu rumah lalu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar, lalu duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian terdakwa melepas celana yang Anak Korban pakai hingga telanjang, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban duduk lagi di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan jari ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit, kemudian melepasnya lagi dan menyuruh Anak Korban memakai celananya lagi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang menstruasi hari kedua;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa memberikan Anak Korban handphonenya untuk dimainkan dan terdakwa memutar film horror, Anak Korban disuruh terdakwa sembunyi di dekat tangga rumah terdakwa dan setelah menonton film horror tersebut terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa" lalu menyuruh anak keluar dari rumahnya;
- Bahwa suasana di rumah Terdakwa pada saat kejadian tersebut lampu kamar dimatikan dan kondisi kamar agak gelap;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban teriak-teriak, namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak sekali saja;
- Bahwa pada saat jari Terdakwa dimasukan ke lubang pipis Anak Korban terasa sakit dibagian lubang pipisnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka baju dan celananya;
- Bahwa Terdakwa mengancam jangan bilang siapa-siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Anak Korban;
- Bahwa anak Saksi saat ini berumur 16 (enam belas) tahun dan sejak lahir mempunyai kebutuhan khusus berupa keterlambatan berfikir, dan dari SD dan saat ini Anak Korban bersekolah di SLB (sekolah Luar Biasa)
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.15, saat Saksi pulang kerja diberitahu oleh anak kedua, bernama Atanasius bahwa kakaknya, Anak Korban hilang/kabur dari rumah. Kemudian Saksi menelepon istri Saksi memberitahukan bahwa Anak Korban tidak pulang-pulang, Kemudian Saksi dan istri mencari di sekitaran jalan ringroad namun tidak ketemu lalu sekira pukul 20.30 WIB, Saksi mencari di sekitaran gang rumah saksi [REDACTED]  
[REDACTED] kemudian Saksi bertemu dengan Anak Korban dengan pandangan kosong di depan rumah kosong antara rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban sedang berjalan seorang diri melewati rumah terdakwa kemudian dipanggil oleh terdakwa dan ditarik masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang memakai kaos pendek, kuning bergaris dan celana hitam, lalu Saksi dan isteri panggil dan kami tanya-tanya namun Anak Korban hanya menangis;
- Bahwa saat itu Anak Korban, Saksi ajak pulang kemudian tetangga berdatangan untuk mencari tahu penyebab dan apa yang terjadi, kemudian Anak Korban mengakui jika alat kelamin nya telah di pegangi, setelah mendengar pengakuan Anak Korban tersebut kemudian [REDACTED] mencari keberadaan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa kerumah Saksi, setelah bertemu dengan Saksi menceritakan jika

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg





Terdakwa mengakui jika telah melakukan pelecehan berupa memegang alat kemaluan Anak Korban tersebut;

- Bawha setelah Terdakwa bertemu kami di rumah, lalu ditanyai oleh istri Saksi bahwa Terdakwa mengaku jika hanya memegang saja di bagian kemaluannya Anak Korban, kemudian mengaku khilaf dan meminta maaf, namun atas peristiwa tersebut Saksi dan keluarga tidak memberikan maaf dikarenakan Anak Korban masih dibawah umur dan juga keadaan berkebutuhan khusus namun tega dilecehkan;
- Bawha menurut keterangan Anak Korban merasa sakit dibagian lubang pipisnya karena jari Terdakwa dimasukan cukup lama bahwa saat itu, Anak Korban sedang mengalami menstruasi hari kedua dan mengeluh sakit terus, tingkah laku anak memang sejak lahir mempunyai kebutuhan khusus berupa keterlambatan berfiikir;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 18.30, saat Saksi masih di tempat kerjanya, Saksi ditelepon oleh suami Saksi mengabarkan bahwa anak pertama kami yaitu Anak Korban hilang/kabur dari rumah. Kemudian Saksi pulang dan bersama suami Saksi mencari disekitaran jalan ringroad namun tidak ketemu lalu sekira pukul 20.30 WIB, Saksi mencari di sekitaran gang rumah Saksi kemudian bertemu dengan Anak Korban dengan pandangan kosong di depan rumah kosong antara rumah Terdakwa dan rumah Saksi. Kemudian Saksi mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban bercerita bahwa alat kelaminnya sakit karena sehabis dimasukkan jari tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban sedang berjalan seorang diri melewati rumah Terdakwa kemudian dipanggil oleh Terdakwa dan ditarik masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa membawa anak Saksi ke dalam kamar, mencium pipi Anak Korban lalu menurunkan celana yang dipakai Anak Korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sewaktu masih bayi sering mengalami kejang yang menyebabkan Anak Korban memiliki keterlambatan berpikir atau



disebut tuna grahita derajat sedang dan sejak SD bersekolah di SLB (Sekolah Luar Biasa) hingga kini setingkat SMP kelas 2;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban sedang mengalami menstruasi hari kedua;
- Bahwa istri terdakwa sempat datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf, namun untuk saat ini Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan terdakwa, akan tetapi tidak memungkiri jika suatu hari nanti Saksi akan memaafkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. [REDACTED], dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 saat Saksi pulang kerja pada sekira pukul 17.00 WIB, melihat para warga berkumpul dan berkata Anak Korban hilang, lalu Saksi mengecek cctv masjid namun tidak ada, lalu beberapa warga ikut mencari kemudian sekira pukul 20.30 WIB ada yang mengabarkan bahwa Anak Korban sudah ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi dipanggil ke rumah orang tua Anak Korban sesampainya disana, ada terdakwa dan ibu Anak Korban bertanya kepada terdakwa, "mbok kapakke?"(kamu apakan?", kemudian terdakwa menjawab, "tidak diapa-apakan, cuma saya pegang. saya minta maaf";
- Bahwa mendengar pengakuan dari terdakwa pada saat itu Saksi menyarankan kepada orang tua Anak Korban untuk diselesaikan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak Korban anaknya pendiam;
- Bahwa tetangga-tetangga sudah tahu jika Anak Korban penyandang Tuna Grahita;
- Bahwa sebelum-sebelumnya hubungan Terdakwa dengan keluarga Anak Korban baik-baik saja, 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi melihat Terdakwa membantu memasang antena TV di rumah Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr [REDACTED], dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang diketahui oleh dr [REDACTED] Direktur RSUD Karanganyar yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada tanggal 9 Agustus 2024, telah memeriksa seorang perempuan bernama [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008 umur 15 tahun 11 bulan alamat [REDACTED]

[REDACTED] dengan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh luka lecet kecil di vagina luar di jam enam berbatasan dengan anus;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 15 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa anak korban [REDACTED]

[REDACTED] dan ibu [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan [REDACTED]

[REDACTED], Terdakwa ada memegang alat kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukannya baru pertama kali;

- Bahwa berawal Terdakwa melihat Anak Korban sedang berjalan melewati rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya mau kemana tapi Anak Korban tidak menjawab. Lalu tak lama kemudian, Terdakwa melihat Anak Korban lewat di depan rumah lagi, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban, "Sini Ren" kemudian Anak Korban berjalan mengikuti Terdakwa sesampainya di ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa mencium pipi Anak Korban lalu memasukkan tangan kanan ke dalam alat kemaluannya ke dalam celana Anak Korban dan beberapa saat kemudian, alat kemaluan Anak Korban basah, dan karena Terdakwa mendengar teriakan dari luar rumah bahwa tetangga-tetangga mencari Anak Korban, Terdakwa menyuruh Anak Korban bermain youtube melalui handphone milik Terdakwa di bawah tangga rumah, kemudian saat suasana sudah sepi, TERdakwa menyuruh Anak Korban keluar dari rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban, tidak nafsu, hanya spontan pegang kemaluannya;

- Bahwa Terdakwa sudah lama terdakwa tidak berhubungan suami-isteri;

- Bahwa Terdakwa saat keajdian tersebut tidak mengeluarkan sperma;

- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana, ketika melihat Anak Korban Terdakwa panggil dan menyuruh masuk ke dalam rumah dan baru ada niat untuk pegang kemaluannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban saat itu sedang menstruasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Kuning motif garis;
2. 1 (satu) buah celana panjang legging warna Hitam;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
4. 1 (satu) buah miniset warna Cream;
5. 1 (satu) Unit handphone merk redmi 9A warna biru nomor imei 860597051187940, nomor imei 2 : 860597051187957 dengan nomor simcard 081225911142;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira sore hari Anak Korban diajak oleh teman untuk membeli steak. Lalu Anak Korban berjalan ke rumah teman yang bernama Indra, namun sesampainya disana, ternyata Indra sedang keluar rumah lalu Anak Korban kembali ke rumah. Saat berjalan kaki kembali ke rumah, Anak Korban melewati rumah terdakwa dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangan dan berkata, "Reneo Ren" (kesini Ren), lalu mendekati Anak Korban dan menggandeng tangan mengajak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian terdakwa menutup pintu rumah dan mengunci pintu rumah lalu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar, lalu duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian terdakwa melepas celana yang Anak Korban pakai hingga telanjang, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban duduk lagi di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan jari ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit, kemudian melepasnya lagi dan menyuruh Anak Korban memakai celananya lagi;
2. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa memberikan Anak Korban handphonenya untuk dimainkan dan terdakwa memutar film horror, Anak Korban disuruh terdakwa sembunyi di dekat tangga rumah terdakwa dan setelah menonton film horror tersebut terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa" lalu menyuruh anak keluar dari rumahnya;
3. Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban teriak-teriak, namun tidak ada yang mendengar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannyatersebut terhadap Anak Korban sebanyak sekali;
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban ketakutan;
6. Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang siapa-siapa;
7. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 63 02 50 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr [REDACTED], dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang diketahui oleh dr [REDACTED], MM Direktur RSUD Karanganyar yang menerangkan pada tanggal 9 Agustus 2024, telah memeriksa seorang perempuan bernama [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008 umur 15 tahun 11 bulan alamat Jl [REDACTED] [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh luka lecet kecil di vagina luar di jam enam berbatasan dengan anus;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 15 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa anak korban [REDACTED] anak dari ayah [REDACTED] dan ibu [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa [REDACTED] kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan Saksi-saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu hubungan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, sekira sore hari Anak Korban diajak oleh teman untuk membeli steak. Lalu Anak Korban berjalan ke rumah teman yang bernama Indra, namun sesampainya disana, ternyata Indra sedang keluar rumah lalu Anak Korban kembali ke rumah. Saat berjalan kaki kembali ke rumah, Anak Korban melewati rumah terdakwa di [REDACTED]

[REDACTED] dan terdakwa memanggil Anak Korban sambil melambaikan tangan dan berkata, "Reneo Ren" (kesini Ren), lalu mendekati Anak Korban dan menggandeng tangan mengajak masuk ke dalam rumahnya. Kemudian terdakwa menutup pintu rumah dan mengunci pintu rumah lalu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar, lalu duduk di atas tempat tidur, kemudian terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu kemudian terdakwa melepas celana yang Anak Korban pakai hingga telanjang, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban duduk lagi di atas kasur selanjutnya terdakwa memasukkan jari ke dalam alat kemaluan Anak Korban selama 3 (tiga) menit, kemudian melepasnya lagi dan menyuruh Anak Korban memakai celananya lagi dan setelah melakukan perbuatan tersebut di atas, Terdakwa memberikan Anak Korban handphonenya untuk dimainkan dan terdakwa memutar film horror, Anak Korban disuruh terdakwa sembunyi di dekat tangga rumah terdakwa dan setelah menonton film horror tersebut terdakwa berkata "jangan bilang siapa-siapa" lalu menyuruh anak keluar dari rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban teriak-teriak, namun tidak ada yang mendengar dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak Korban ketakutan serta Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang siapa-siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang telah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dengan adanya niat yang timbul dari Terdakwa dimana awalnya Terdakwa memanggil dan menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke rumah Terdakwa dan pada akhirnya melakukan suatu perbuatan dengan keadaan Anak Korban dipaksa, sehingga untuk melakukan perbuatan tersebut dengan dorongan dari dalam diri Terdakwa sendiri secara sadar dengan upayanya untuk melakukan perbuatan tersebut di atas, dimana perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekali itu saja, dengan demikian tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas sudah terlaksana dan perbuatan tersebut bersesuaian bila dihubungkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr [REDACTED], dokter Spesialis Kandungan RSUD Karanganyar yang diketahui oleh dr [REDACTED] Direktur RSUD Karanganyar yang menerangkan pada tanggal 9 Agustus 2024, telah memeriksa seorang perempuan bernama [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008 umur 15 tahun 11 bulan alamat [REDACTED] dengan hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara utuh luka lecet kecil di vagina luar di jam enam berbatasan dengan anus;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perbuatan Terdakwa tersebut kepada Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 15 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa anak korban [REDACTED] dan ibu [REDACTED] lahir di Karanganyar 24 September 2008, sehingga Anak Korban dapat digolongkan sebagai anak yang belum dewasa atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dilarang melakukan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi;

;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara a quo Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya tidak ada membantah tentang terpenuhi atau tidaknya unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, akan tetapi terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Korban dan orang tuanya telah memaafkan, Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa belum pernah dihukum, terhadap pembelaan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Kuning motif garis;
- 1 (satu) buah celana panjang legging warna Hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
- 1 (satu) buah miniset warna Cream

yang telah disita dari Anak Korban dan oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 9A warna biru nomor imei : 860597051187940, nomor imei 2 : 860597051187957 dengan nomor simcard 081225911142, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dipersidangan secara lisan telah meminta maaf kepada orang tua Anak Korban dan secara lisan dimaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna Kuning motif garis;
  - 1 (satu) buah celana panjang legging warna Hitam;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
  - 1 (satu) buah miniset warna Cream

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) Unit handphone merk redmi 9A warna biru nomor imei : 860597051187940, nomor imei 2 : 860597051187957 dengan nomor simcard 081225911142,

Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024, oleh [REDACTED], sebagai Hakim Ketua, [REDACTED], dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti,

[REDACTED]

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)